

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 053/HK.01.01/K.SN-15/11/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang: a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 053/HK.01.01/K.SN-15/11/2022

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

SUSUNAN

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim JDIH
1	Asmawati Salam, S.Ag., M.H	Ketua	Pembina
2	Muhardin, S.H	Anggota	Pembina
3	Andi Syaiful, S.Sos.,M.AP	Anggota	
4	Arsal, S.Sos	Kordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Arsal, S.Sos	Kordinator Sekretariat	Ketua
6	Muslimin, S.H	Staf HPPH	Anggota
7	Putri Nindya Werdani S, S.IP	Staf HPPH	Anggota
8	Lili Hernawati, S.H	Staf PPPPS	Anggota
9	Satriani P, S.H	Staf PPPS	Anggota
10	Jusri, S.H	Staf SDMO, Datin dan Diklat	Anggota



ASMAWATI SALAM, S.Ag. M.H